



Formulasi Strategi Manajemen Risiko untuk Meningkatkan Stabilitas Operasional Perbankan Syariah di Indonesia

Albi Wahyu Ramadhan^{1*}, Muhammad Munawwirul Hayat², Zultoni Lubis³, Devita Azwi Nurahma⁴, Dwi Artika Urbasari⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : albiwahyu76@gmail.com^{1*}, annyeonghaseyonawwir@gmail.com², lubistoni8@gmail.com³, devitaazwi@gmail.com⁴, artikadwi44@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi : albiwahyu76@gmail.com

Abstract. *Islamic banking in Indonesia has shown positive growth; however, it continues to face various risks that may affect operational stability. The distinctive characteristics of Islamic banking, which are based on profit-sharing principles and Sharia compliance, require the implementation of comprehensive and integrated risk management. This study aims to formulate risk management strategies to enhance the operational stability of Islamic banking in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive approach through a literature review of academic books, scholarly journal articles, and official reports and regulations issued by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and related institutions. The findings indicate that financing risk, liquidity risk, operational risk, and Sharia compliance risk are the main risks influencing the operational stability of Islamic banks, with financing risk being the most dominant. The implementation of integrated risk management aligned with good corporate governance, effective Sharia supervision, human resource development, and the utilization of information technology plays a crucial role in strengthening operational stability. This study highlights that risk management functions not only as a control mechanism but also as a strategic instrument in supporting the sustainability of Islamic banking in Indonesia.*

Keywords: *Financing Risk; Islamic Banking; Operational Stability; Risk Management; Sharia Compliance.*

Abstrak. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang positif, namun masih menghadapi berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi stabilitas operasional. Karakteristik perbankan syariah yang berbasis prinsip bagi hasil dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah menuntut penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen risiko dalam meningkatkan stabilitas operasional perbankan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur terhadap buku akademik, artikel jurnal, serta laporan dan regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah merupakan risiko utama yang memengaruhi stabilitas operasional perbankan syariah, dengan risiko pembiayaan sebagai risiko yang paling dominan. Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan syariah yang efektif, penguatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan stabilitas operasional perbankan syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan instrumen strategis dalam mendukung keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah; Manajemen Risiko; Perbankan Syariah; Risiko Pembiayaan; Stabilitas Operasional.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah tidak hanya diposisikan sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan. Dukungan regulasi dari pemerintah serta otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), turut mendorong pertumbuhan aset, jaringan kantor, dan jumlah nasabah perbankan

syariah di Indonesia.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional (Iqbal & Mirakhor, 2011). Salah satu tantangan utama yang krusial adalah pengelolaan risiko yang kompleks dan dinamis (Khan & Ahmed, 2001). Karakteristik operasional perbankan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil, larangan riba, gharar, dan maysir, menyebabkan profil risiko perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional (Greuning & Iqbal, 2008). Risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, serta risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi aspek yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas operasional bank (Chapra & Ahmed, 2002).

Stabilitas operasional perbankan syariah merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan kinerja dan kepercayaan publik (Iqbal, 2012). Ketidakmampuan bank dalam mengelola risiko secara efektif dapat berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah, penurunan kualitas aset, serta melemahnya kepercayaan nasabah (Kammer et al., 2015). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Beck et al., 2013). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat diabaikan (IFSB, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen risiko yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kerugian, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing lembaga keuangan (Olson & Zoubi, 2017). Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko harus diintegrasikan dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan pengawasan syariah yang kuat (Hasan, 2011).

Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah serta penerapan prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa aktivitas operasional bank tetap berada dalam koridor syariah dan regulasi yang berlaku.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara konsep manajemen risiko yang ideal dan praktik implementasinya di perbankan syariah. Perbedaan tingkat kesiapan sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, serta pemahaman terhadap risiko syariah sering kali menjadi hambatan dalam penerapan manajemen risiko yang optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya formulasi strategi manajemen risiko yang komprehensif, kontekstual, dan adaptif terhadap dinamika industri perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen risiko yang dapat meningkatkan stabilitas operasional perbankan syariah di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual dan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan bagi praktisi, regulator, serta akademisi dalam memperkuat sistem manajemen risiko perbankan syariah secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks perbankan, manajemen risiko menjadi elemen fundamental karena aktivitas bank sangat erat dengan ketidakpastian dan potensi kerugian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa manajemen risiko bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha bank melalui penerapan prinsip kehati-hatian serta penguatan tata kelola yang baik. (Indonesia 2016)

Secara umum, manajemen risiko perbankan mencakup risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis. Penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja dan stabilitas lembaga keuangan. (Hull 2012)

Karakteristik Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perbankan konvensional, terutama dalam hal prinsip operasional dan struktur akad. Kegiatan usaha perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Perbedaan ini menyebabkan profil risiko perbankan syariah memiliki kekhasan tersendiri. (Ascarya 2011)

Risiko dalam perbankan syariah tidak hanya bersumber dari aspek keuangan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip syariah. Risiko kepatuhan syariah muncul apabila terdapat aktivitas atau produk yang tidak sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah, yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan penurunan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen risiko perbankan syariah harus mengintegrasikan aspek keuangan dan aspek kepatuhan syariah secara simultan.

Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama dalam perbankan syariah yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai akad yang disepakati. Risiko ini sering dikaitkan dengan pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kualitas aset dan profitabilitas bank. Skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi karena bank turut menanggung risiko usaha nasabah.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam perbankan syariah, pengelolaan likuiditas menghadapi tantangan tersendiri akibat keterbatasan instrumen keuangan syariah yang likuid. Ketidakseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan dapat mengganggu stabilitas operasional bank.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional mencakup risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem teknologi informasi, atau kejadian eksternal. Dalam perbankan syariah, risiko operasional juga berkaitan dengan kompleksitas produk dan akad syariah yang membutuhkan pemahaman dan kompetensi khusus dari sumber daya manusia.

d. Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang khas dalam perbankan syariah. Risiko ini muncul apabila terdapat penyimpangan dari prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pelanggaran terhadap prinsip syariah tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan publik. (Errico and Sundararajan 2002)

Stabilitas Operasional Perbankan Syariah

Stabilitas operasional perbankan syariah merujuk pada kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas bisnis secara berkelanjutan, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun menghadapi berbagai risiko dan dinamika lingkungan eksternal. Stabilitas operasional menjadi indikator penting bagi kesehatan bank serta daya tahan terhadap guncangan ekonomi.

Bank yang memiliki stabilitas operasional yang baik cenderung mampu menjaga kualitas aset, likuiditas, dan kepercayaan nasabah. Sebaliknya, lemahnya pengelolaan risiko dapat menyebabkan gangguan operasional yang berujung pada penurunan kinerja dan meningkatnya potensi krisis internal. Oleh karena itu, stabilitas operasional tidak dapat

dipisahkan dari efektivitas penerapan manajemen risiko.(Čihák and Hesse 2010)

Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Strategi manajemen risiko dalam perbankan syariah harus dirancang secara komprehensif dan terintegrasi. Strategi tersebut mencakup penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, bank syariah perlu mengadopsi prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan regulasi OJK dan standar internasional yang relevan dengan keuangan syariah.

Formulasi strategi manajemen risiko yang tepat diharapkan mampu meminimalkan potensi kerugian, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, tetapi juga sebagai pendorong stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia.(Pratiwi, Kusumastuti, and Nuriasari 2018)

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai formulasi strategi manajemen risiko dalam meningkatkan stabilitas operasional perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan, bukan pada pengujian hipotesis atau analisis kuantitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan mendalam berbagai konsep dan praktik manajemen risiko dalam perbankan syariah sebagaimana dikemukakan dalam literatur ilmiah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena dan permasalahan secara objektif berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perkembangan dan Stabilitas Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah nasional pada tahun 2023 telah mencapai lebih dari Rp800 triliun, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil meskipun di tengah dinamika ekonomi

global. Peningkatan aset ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berbasis prinsip keadilan dan kemitraan.

Namun, pertumbuhan aset tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan stabilitas operasional. Pangsa pasar perbankan syariah yang masih berada pada kisaran 7–8 persen menandakan bahwa industri ini masih berada pada tahap penguatan struktural. Stabilitas operasional perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola berbagai risiko secara efektif, terutama risiko pembiayaan dan likuiditas. Oleh karena itu, meskipun indikator makro menunjukkan perkembangan positif, perbankan syariah tetap membutuhkan strategi manajemen risiko yang komprehensif agar pertumbuhan yang dicapai bersifat berkelanjutan.

Risiko Pembiayaan sebagai Faktor Dominan Ketidakstabilan Operasional

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama yang paling berpengaruh terhadap stabilitas operasional perbankan syariah. Karakteristik pembiayaan berbasis akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, menyebabkan bank tidak hanya berperan sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra usaha yang turut menanggung risiko. Kondisi ini menimbulkan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli.

Data OJK menunjukkan bahwa tingkat Non-Performing Financing (NPF) perbankan syariah berada pada kisaran 2,5–3 persen. Meskipun angka tersebut masih berada dalam batas aman regulasi, peningkatan NPF dapat berdampak langsung pada penurunan kualitas aset dan profitabilitas bank. Literatur internasional yang diterbitkan oleh IMF menegaskan bahwa kelemahan dalam manajemen risiko pembiayaan dapat memicu instabilitas operasional, terutama pada periode perlambatan ekonomi.

Selain itu, asimetri informasi antara bank dan nasabah menjadi faktor yang memperbesar risiko pembiayaan. Keterbatasan kemampuan bank dalam memantau kinerja usaha nasabah sering kali menyebabkan keterlambatan dalam mengidentifikasi potensi gagal bayar. Oleh karena itu, penguatan sistem penilaian pembiayaan dan pemantauan berkelanjutan menjadi aspek krusial dalam manajemen risiko perbankan syariah. (Čihák and Hesse 2010)

Risiko Likuiditas dan Tantangan Instrumen Keuangan Syariah

Risiko likuiditas merupakan tantangan struktural yang signifikan dalam perbankan syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional, bank syariah menghadapi keterbatasan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menyebabkan bank syariah memiliki fleksibilitas yang lebih rendah dalam mengelola kebutuhan likuiditas jangka

pendek.

Bank Indonesia mencatat bahwa ketergantungan perbankan syariah terhadap dana pihak ketiga relatif tinggi, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap risiko penarikan dana secara tiba-tiba. Ketidakseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan dapat memicu tekanan likuiditas yang berdampak langsung pada stabilitas operasional bank.

Literatur menyebutkan bahwa penguatan manajemen likuiditas harus dilakukan melalui diversifikasi sumber pendanaan dan optimalisasi instrumen likuiditas syariah. Tanpa strategi pengelolaan likuiditas yang memadai, bank syariah berpotensi menghadapi kesulitan operasional yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan nasabah.(Elfadhli, n.d.)

Risiko Operasional dan Peran Sumber Daya Manusia

Risiko operasional dalam perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia dan sistem internal bank. Kompleksitas produk dan akad syariah menuntut pemahaman yang mendalam dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses operasional. Kesalahan dalam penerapan akad atau prosedur operasional dapat menimbulkan kerugian finansial maupun risiko kepatuhan.

Basel Committee on Banking Supervision menegaskan bahwa risiko operasional sering kali muncul akibat kelemahan sistem pengendalian internal dan kesalahan manusia. Dalam perbankan syariah, keterbatasan tenaga profesional yang memiliki kompetensi ganda, yaitu keahlian perbankan dan pemahaman syariah, menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan operasional yang berdampak pada stabilitas operasional bank.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta pengembangan sistem teknologi informasi menjadi strategi penting dalam mengelola risiko operasional perbankan syariah.(Supervision 2011)

Risiko Kepatuhan Syariah dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko unik yang memiliki implikasi besar terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan berdampak langsung pada stabilitas operasional bank. Islamic Financial Services Board (IFSB) menekankan bahwa lemahnya tata kelola syariah dapat meningkatkan risiko reputasi dan menurunkan kredibilitas bank syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh produk dan aktivitas operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan, tetapi juga sebagai alat mitigasi risiko yang strategis.

Formulasi Strategi Manajemen Risiko untuk Meningkatkan Stabilitas Operasional Perbankan Syariah

Formulasi strategi manajemen risiko merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas operasional perbankan syariah di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks, bank syariah dituntut untuk memiliki pendekatan manajemen risiko yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan terintegrasi dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Karakteristik operasional perbankan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah menuntut adanya sistem manajemen risiko yang mampu mengakomodasi risiko finansial, operasional, serta risiko kepatuhan syariah secara simultan.

Strategi manajemen risiko yang efektif harus dimulai dari penguatan tata kelola perusahaan yang baik.

Tata kelola yang kuat memastikan bahwa proses pengambilan keputusan strategis dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Dalam konteks perbankan syariah, tata kelola tidak hanya mencakup peran direksi dan komisaris, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi memastikan kesesuaian seluruh aktivitas bank dengan prinsip syariah. Integrasi antara manajemen risiko dan tata kelola syariah menjadi kunci dalam meminimalkan potensi penyimpangan operasional yang dapat mengganggu stabilitas bank.

Selain tata kelola, formulasi strategi manajemen risiko perbankan syariah perlu didukung oleh kerangka manajemen risiko yang komprehensif dan terstruktur. Kerangka ini mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan kerangka yang jelas, bank syariah dapat memetakan profil risiko secara lebih akurat serta menetapkan tingkat toleransi risiko yang sejalan dengan kapasitas modal dan tujuan bisnis. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk mengantisipasi potensi risiko sejak dini dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap stabilitas operasional.

Faktor sumber daya manusia juga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi manajemen risiko. Kompleksitas produk dan akad syariah menuntut kompetensi yang tinggi dari seluruh elemen organisasi. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko harus mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi risiko, serta pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah. Sumber daya manusia yang kompeten diharapkan mampu mengurangi kesalahan operasional, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan memperkuat

ketahanan operasional perbankan syariah.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian integral dalam formulasi strategi manajemen risiko perbankan syariah. Sistem teknologi yang terintegrasi memungkinkan bank untuk memantau risiko secara real-time, meningkatkan akurasi pengukuran risiko, serta mendukung transparansi dan efisiensi operasional. Dalam jangka panjang, optimalisasi teknologi informasi dapat membantu bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko operasional secara lebih efektif, sehingga stabilitas operasional dapat terjaga.

Lebih lanjut, diversifikasi produk dan portofolio pembiayaan merupakan strategi penting dalam mengurangi konsentrasi risiko. Ketergantungan pada jenis pembiayaan tertentu dapat meningkatkan kerentanan bank terhadap guncangan ekonomi sektoral.

Dengan melakukan diversifikasi yang seimbang dan sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah dapat menyebar risiko serta meningkatkan daya tahan operasional. Diversifikasi juga membuka peluang inovasi produk yang dapat memperluas basis nasabah dan memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional.

Pada akhirnya, formulasi strategi manajemen risiko yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi jangka panjang menjadi prasyarat utama bagi peningkatan stabilitas operasional perbankan syariah di Indonesia. Manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendukung keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah. Dengan penerapan strategi manajemen risiko yang tepat, perbankan syariah diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan berkontribusi secara optimal terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan mengenai manajemen risiko dalam perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini menemukan beberapa temuan utama sebagai berikut:

- a. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling dominan dan memiliki pengaruh paling besar terhadap stabilitas operasional perbankan syariah. Karakteristik pembiayaan berbasis bagi hasil menyebabkan bank syariah menghadapi tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional. Tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) yang masih berada pada kisaran aman menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar tidak mengganggu kualitas aset dan keberlanjutan operasional bank.

- b. Risiko likuiditas menjadi tantangan struktural yang signifikan dalam perbankan syariah. Keterbatasan instrumen likuiditas syariah dan tingginya ketergantungan pada dana pihak ketiga meningkatkan kerentanan bank terhadap tekanan likuiditas. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas operasional perbankan syariah sangat bergantung pada efektivitas strategi pengelolaan likuiditas yang adaptif dan terencana.
- c. Risiko operasional memiliki kontribusi yang tidak kalah penting terhadap stabilitas operasional perbankan syariah. Kompleksitas akad dan produk syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, meningkatkan potensi kesalahan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas operasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan, tetapi juga oleh kualitas sistem internal dan kapasitas sumber daya manusia.
- d. Risiko kepatuhan syariah terbukti menjadi faktor krusial yang memengaruhi kepercayaan publik dan reputasi perbankan syariah. Pelanggaran terhadap prinsip syariah berpotensi menimbulkan dampak reputasi yang signifikan dan pada akhirnya mengganggu stabilitas operasional. Temuan ini menegaskan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah sebagai bagian integral dari manajemen risiko.
- e. Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan yang baik terbukti secara konseptual mampu memperkuat stabilitas operasional perbankan syariah. Integrasi antara manajemen risiko, pengawasan syariah, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta diversifikasi produk menjadi faktor kunci dalam meningkatkan ketahanan operasional bank syariah.
- f. Manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri perbankan syariah. Strategi manajemen risiko yang bersifat proaktif dan adaptif memungkinkan bank syariah untuk merespons dinamika ekonomi secara lebih efektif dan menjaga stabilitas operasional dalam jangka panjang.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen risiko dalam meningkatkan stabilitas operasional perbankan syariah di Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur. Berdasarkan hasil kajian teoretis dan pembahasan terhadap berbagai sumber yang relevan, dapat disimpulkan bahwa stabilitas operasional perbankan syariah

sangat dipengaruhi oleh efektivitas penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai jenis risiko utama, yaitu risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling dominan karena karakteristik pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat ketidakpastian relatif tinggi. Risiko likuiditas muncul sebagai tantangan struktural akibat keterbatasan instrumen likuiditas syariah, sementara risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah berkaitan erat dengan kualitas sistem internal, sumber daya manusia, serta pengawasan syariah.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan yang baik dan pengawasan syariah yang efektif mampu memperkuat stabilitas operasional perbankan syariah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta diversifikasi produk dan portofolio pembiayaan merupakan strategi penting dalam memitigasi risiko dan meningkatkan ketahanan operasional bank syariah. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendukung keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah.

Secara keseluruhan, formulasi strategi manajemen risiko yang komprehensif, adaptif, dan selaras dengan prinsip syariah menjadi prasyarat utama bagi peningkatan stabilitas operasional perbankan syariah di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi praktisi perbankan syariah, regulator, serta akademisi dalam upaya memperkuat sistem manajemen risiko dan mendorong perkembangan perbankan syariah yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. PT Grafindo Persada.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate governance in Islamic financial institutions*. Islamic Development Bank.
- Čihák, M., & Hesse, H. (2010). Islamic banks and financial stability: An empirical analysis. *Journal of Financial Services Research*, 38(2), 95–113. <https://doi.org/10.1007/s10693-010-0089-0>
- Elfadhli. (n.d.). *Manajemen likuiditas perbankan syariah*.

- Errico, L., & Sundararajan, V. (2002). *Islamic financial institutions and products in the global financial system: Key issues in risk management and challenges ahead*. International Monetary Fund.
- Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2008). *Risk analysis for Islamic banks*. World Bank.
- Hasan, Z. (2011). Sharī'ah governance in Islamic financial institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 7(2), 1–24.
- Hull, J. C. (2012). *Risk management and financial institutions* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah*.
- Iqbal, Z. (2012). Islamic financial systems. *Finance & Development*, 49(3), 42–45.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118390474>
- Islamic Financial Services Board. (2019). *Guiding principles on risk management for institutions offering Islamic financial services*. IFSB.
- Kammer, A., Norat, M., Pinon, M., Prasad, A., Towe, C., & Zeidane, Z. (2015). *Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options*. IMF Staff Discussion Note. <https://doi.org/10.5089/9781498325035.006>
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk management: An analysis of issues in the Islamic financial industry*. Islamic Research and Training Institute.
- Olson, D., & Zoubi, T. A. (2017). Convergence in bank performance for commercial and Islamic banks during and after the Global Financial Crisis. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 65, 71–87. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2016.06.013>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik>
- Pratiwi, L. N., Kusumastuti, E. D., & Nuriasari, S. (2018). Pengaruh implementasi tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Sigma-Mu*, 10(2), 30–37. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v10i2.1227>
- Supervision, Basel Committee on Banking. (2011). *Principles for sound liquidity risk management and supervision*. Bank for International Settlements.